

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PRAKTIK GADUH
KAMBING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS: DESA NGABEAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN
KENDAL)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ekonomi Islam



Oleh:

IVA MUZDALIFAH

NIM 1705026038

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. i Iva Muzdalifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Iva Muzdalifah
Nim : 1705026038
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
Judul skripsi : "Pemberdayaan Masyarakat Pada Praktek Gaduh Kambing Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Nurudin, S.E., M.M

NIP. 199005232015031004

Pembimbing II

Dr. Muryasarah, M.Si.

NIP. 197104292016012901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN


Nama : Iva Muzdalifah
Nim : 1705026038
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
Judul skripsi : "Pemberdayaan Masyarakat Pada Praktek Gaduh Kambing
Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Ngabean
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)"

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada 20 Juni 2024 dan
dinyatakan lulus.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
(satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Juni 2024


Ketua Sidang


Nurudin, S.E., M.M
NIP: 199005232015031004

Sekretaris Sidang


Dr. Muyassarrah, M.SI.
NIP: 197104292016012901


Penguji I


Arif Afendi, S.E., M.Sc.
NIP: 19850526015031002

Penguji II


Ana Zahrotun Nihavah, M.A
NIP: 198910092019032015

Pembimbing I


Nurudin, S.E., M.M
NIP. 199005232015031004

Pembimbing II


Dr. Muyassarrah, M.SI.
NIP. 197104292016012901



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri.

(QS. Ar-Ra'ad ayat 11)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:” Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, peminjaman, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

“Termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tidak mau Bertani karena untungnya sedikit”

(KH. Maimoen Zubair)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah, adalah kalimat yang tepat saya ucapkan atas setiap langkah perjuangan yang telah dilalui hingga detik ini. Dengan kerendahan hati serta perjuangan, saya persembahkan skripsi ini untuk seluruh suport sistem saya yang selama ini telah mendukung, membimbing saya menyelesaikan semua tugas akhir saya penuh dengan haru tangis dan tawa:

1. Orang tua tercinta, Bapak Jundari dan Ibu Suwarti yang selalu memberikan saya motivasi, doa terbaik, serta harapan, dan menyisihkan finansialnya sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya, serta sabar dalam menghadapi proses saya dari kecil hingga sekarang.
2. Adik kecil saya yang sangat saya sayangi Elifa Indana, yang selalu menjadi pengingat saya dikala saya lalai atas apa yang saya lakukan.
3. Segenap keluarga besar Mbah Jukri dan Mbah Sutimin, terimakasih atas dukungan baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada saya.
4. Budhe Aliyah dan kakak sepupu Luluk Afidah, terimakasih telah memberi tumpangan rumah tempat saya menyelesaikan skripsi.
5. Sepupu cantik-cantik dan tampan, Adib, Rifka, Anam, Anwar, Misfa, Musa, Rozak, Rafif. Terimakasih telah menghibur hari-hari saya yang penuh dengan tekanan.
6. Kelas EI A 2017 teman seperjuangan saya terimakasih banyak telah memotivasi saya.
7. Segenap ustadz ustadzah MDT Ula NU 15 Mabhajatul 'Ubbaad. Pak Khalim, Pak Nur, Pak Toni, Pak Prayit, Pak Iqbal, Bu Istighfaroh, Bu Indah. Terimakasih atas dukungan serta do'anya sehingga skripsi ini selesai.
8. Segenap santri MDT Ula Nu 15 Mabhajatul 'Ubbaad. Terimakasih telah menyalurkan semangat kalian disaat saya merasa ingin berhenti.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iva Muzdalifah

NIM : 1705026038

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pada Praktek Gaduh Kambing Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal” adalah hasil karya peneliti sendiri, bukan merupakan duplikasi karya orang lain dan tidak berisi karya lain yang telah diterbitkan, kecuali informasi yang dijadikan sebagai bahan referensi.

Semarang, 05 Juni 2024



Iva Muzdalifah

NIM. 1705026038

ABSTRAK

Salah satu upaya pencegahan kemiskinan adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam terwujudnya tujuan dari pemberdayaan tersebut. Masyarakat yang tidak berdaya perlu diberdayakan untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melihat latar situasi desa yang didominasi oleh persawahan, salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah gaduh kambing. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program gaduh kambing yang berdampak pada sosial budaya maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi orang-orang yang diamati. Secara garis besar pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam mengandung unsur tolong menolong.

Kata kunci: gaduh, pemberdayaan masyarakat, ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah Wasyukurillah... segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada Baginda Rasulullah *Sallahu 'Alaihi Wassalam*, yang mana beliau telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-menerang seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwasannya skripsi ini sulit terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan juga dukungan dari pihak-pihak yang selama ini telah berkontribusi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nurudin, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Wasyith, M.E.I, selaku dosen wali yang telah memberi arahan dan semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Nurudin, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Muyassarah, M.E.I., selaku Pembimbing II, yang telah sabar memberi bimbingan serta arahan dari awal pembuatan hingga akhir kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, yang mana ilmu-ilmu tersebut sangat berguna selama pengerjaan skripsi ini dan juga berguna untuk kedepannya.

7. Segenap pengurus dan anggota peternakan Berkah Ngabei. Terimakasih telah suka rela membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Sehingga penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
LANDASAN TEORI.....	13
A. Pemberdayaan Masyarakat	13
B. Teori Ekonomi Islam	20
C. Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam	34
D. Bagi Hasil	39
E. Akad Mudharabah	41
F. Definisi Sistem Gaduh.....	47
BAB III.....	49
GAMBARAN UMUM	49
A. Gambaran Umum Desa Ngabean	49
B. Pemberdayaan Masyarakat pada Gaduh Kambing.....	53

BAB IV	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pemberdayaan Masyarakat pada Praktek Gaduh Kambing di Desa Ngabean Prespektif Ekonomi Islam	58
B. Kendala dan Solusi yang dihadapi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	63
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Hal tersebut berdasarkan dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang belum diikuti oleh penurunan kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan (desa) merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan inovasi didalam masyarakat tersebut.¹ Pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi – potensi yang dimiliki masyarakat yaitu potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.

Dalam mengupayakan pembangunan, terdapat beberapa cara pembangunan masyarakat desa salah satunya yaitu dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai sosial. Maka dari itu pendekatan ekonomi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan meningkatkan harkat martabat rumah tangga sasaran.²

Pengertian pemberdayaan masyarakat desa tercantum dalam undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

¹ Engkus Kusmana, Regi Refian Garis, *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*, (Jurnal Moderat, Universitas Galuh, Volume 5, Nomor 4, ISSN : 2442-3777, 2019) hlm.461

² Betty Endah Suraya, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Ternak Sapi “Lembu Sura” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliwungu Ngunut Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam)*, (Tulungagung: Skripsi Tahun 2019) hal.1

ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.³ Jadi pemberdayaan memiliki arti perbaikan nilai kehidupan atau kesejahteraan masyarakat meliputi perbaikan ekonomi terutama kecukupan pangan, perbaikan kesejahteraan sosial berupa pendidikan dan kesehatan, kemerdekaan dari segala bentuk penindasan dan kemiskinan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia.

Pemberdayaan dalam perspektif ekonomi islam, Allah Swt berfirman dalam surat Ar Ra'ad ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: bagi manusia ada malaikat – malaikat yang selau mengikuti bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali kahi tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia.

Dari ayat diatas Allah jelas menyatakan, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam penjelasan tersebut sangat tepat bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1998 kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan

³ Wawan E. Kuswandro, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi*, (Jurnal Universitas Brawijaya : Researchgate Publisher, 2016), hlm.5

pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. Dalam perspektif ekonomi islam terdapat dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Seseorang dikatakan telah berdaya jika orang tersebut juga mampu memberdayakan masyarakat disekitarnya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sini adalah upaya dalam hal mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta kiprah ekonomi masyarakat dalam perekonomian. Dari penjelasan ini, konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud pada tulisan ini ialah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya.

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Ngabean bermacam-macam. Sama hanya dengan mata pencaharian yang tidak hanya merujuk pada satu sektor mata pencaharian saja. Terdiri dari buruh, petani, pedagang, peternak dan lain sebagainya. Dalam masyarakat ada tradisi bagi hasil yang dijalankan masyarakat guna menambah penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Tradisi tersebut disebut dengan gaduh, gaduh berkaitan dengan pemeliharaan sapi.

Gaduh merupakan sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan, biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk menggaduh (KBBI, 2012: 404) praktik ini terjadi dikarenakan ada pemilik modal yang mampu memelihara kambing namun tidak memiliki tempat dan waktu untuk memelihara kambing. Sebaliknya beberapa masyarakat memiliki tempat dan waktu untuk memelihara namun tidak memiliki modal Untuk membeli

kambing. Dalam transaksi ini tidak hanya mengandung pemenuhan kebutuhan saja, melainkan mengandung unsur lain yaitu tolong menolong antara pemilik kambing dengan pemelihara kambing.

Dalam tradisi gaduh kambing terdiri dari dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal, modal tersebut berupa anak kambing, pihak kedua sebagai pengelola atau pemelihara yaitu orang yang memelihara anak kambing tersebut. Pada praktik gaduh kambing akad yang dilakukan biasanya melalui lisan saja.⁴

Transaksi gaduh kambing di Desa Ngabean berangsur dengan bertemunya antara pemilik modal dengan pengelola untuk menentukan jumlah anak kambing yang akan dipelihara, lama waktu pemeliharaan dan bagi hasil. Untuk lama pemeliharaan sampai dengan sapi tersebut melahirkan atau mencapai usia produktif.

Untuk pembagian bagi hasil dilakukang sesuai kesepakatan awal pada saat terjadinya akad diawal. Dalam penanggungan kejadian resiko dikemudian hari, jika hewan peliharaan mengalami kematian maka ditanggung oleh pemilik hewan tersebut sedangkan jika hewan peliharaan mengalami sakit maka biaya pengobatan ditanggung oleh pemelihara hewan ternak tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan mempertimbangkan segala potensi yang ada di Desa Ngabean, serta pemberdayaan masyarakat pada tradisi gaduh kambing. Banyak sumber daya alam di Desa Ngabean yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setemoat. Salah satunya yaitu sumber daya alam dibidang peternak kambing. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PRAKTIK GADUH KAMBING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: DESA NGABEAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL)**.

⁴ Bapak Sugianto selaku pemelihara kambing, wawancara pada tanggal 31 Oktober 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat pada praktik gaduh kambing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal perspektif ekonomi Islam?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat pada praktik gaduh kambing di desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tahap pemberdayaan masyarakat pada praktik gaduh kambing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal perspektif ekonomi Islam.
2. Mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat pada praktik gaduh kambing di desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada bidang ekonomi.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peternak sapi di Desa Ngabean sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan usaha ternak sapi.
 - b. Bagi akademik, sebagai sumbangan perbendaharaan kepustakaan di UIN Walisongo Semarang
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Khomsin maulida "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur" Universitas Negeri Mataram. Pokok

permasalahan pada skripsi ini yaitu pendapatan sebelum dan sesudah pelaksanaan gaduh sapi. Sedangkan pada skripsi ini terfokus pada pemberdayaan masyarakat perspektif ekonomi islam dalam praktek gaduh kambing.

Khairil Anwar "Implementasi Akad Mudharabah Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yaitu akad yang digunakan dalam tradisi Gaduh sapi yaitu akad Mudharabah. Perbedaan yang terdapat yaitu objek penelitian, tradisi, sosial masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.

Devi Yulianti Puspita Rini "Fungsi Kelompok Tani Budi Lestari Dalam Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Srikaton Pesawaran" UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kelompok tani Budi Lestari memiliki beberapa fungsi salah satunya sebagai tempat belajar, sarana Kerjasama, sebagai unit penyedia sarana dan prasarana produksi. Sebagai tempat belajar disini yaitu adanya penyuluhan dan pelatihan mengenai proses pelaksanaan kegiatan kelompok dalam pembibitan serta penggemukan ternak kambing oleh pihak yang ahli dalam bidang peternakan. Dari adanya kelompok Tani Budi Lestari tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada penelitian ini lebih focus pada fungsi kelompok tani.

M. Wahyu Nugroho (2017), dalam penelitian yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Ternak Sapi Lembu Aji Di Dusun Pondok Kulon, Sleman Yogyakarta*", dalam penelitian tersebut pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok ternak sapi yaitu Lembu Aji. Program program yang dilakukan pada kelompok tersebut meliputi penyuluhan pengelolaan kelompok, pembuatan pupuk, penggemukan sapi, serta penyediaan sarana ternak. Hasil yang didapat yaitu adanya peningkatan pendapatan serta terciptanya lapangan pekerjaan. Dalam penelitian kelompok ternak sapi Lembu Aji pemberdayaan melalui kelompok

ternak sapi sedangkan dalam penelitian ini kelompok ternak kambing. Selain itu pembentukan kelompok ternak dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan dalam penelitian penulis, pembentukan kelompok merupakan instruksi dari Kepala Desa.

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ira Kusniati, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Subur Tani Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek” IAIN Tulungagung. Dalam penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Pemberdayaan ini sudah memberikan manfaat banyak yang telah dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Durenan, meskipun ada beberapa desa yang belum didirikan Koperasi Unit Desa, namun masyarakat desa bisa menggunakan Koperasi Unit Desa (KUD) Subur Tani di Kecamatan Durenan sebagai penggantinya terlebih dahulu. Persamaannya adalah membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih mengarah pada strategi pemberdayaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan deskripsi kualitatif. Menurut Creswell, J.W. dalam bukunya yang berjudul: “Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches” berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh secara kompleks yang dijadikan dengan kata-kata melaporkan pandangan terperinci diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah⁵ Data data yang diperoleh dilapangan merupakan hasil data data tertulis atau lisan

⁵ Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015, h. 75

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan masyarakat dalam Praktek Gaduh Kambing Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal).

Adapun bentuk penelitian ini adalah deskriptif yaitu data yang pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat yang merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana adanya sumber data, dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini merupakan pendiskripsian tentang program Pemberdayaan masyarakat dalam gaduh kambing untuk peningkatan pendapatan yang berhubungan dengan apa saja program pemberdayaan dan apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam menetapkan sebuah informasi yang diperlukan dalam menjawab bentuk pertanyaan atau masalah yang dirumuskan, maka disini peneliti akan menjelaskan jenis datanya. Berdasarkan sumber yang peneliti peroleh, data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer sering disebut dengan data langsung, yaitu data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Data yang terkumpul merupakan gambaran umum Desa Ngabean, sistem bagi hasil pada praktik gaduh kambing serta sesuai atau tidak sistem bagi hasil tersebut dengan akad mudharabah.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber lain yang sudah ada. Data ini juga berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana pengambilan atau perolehan data didapat. Sumber data bisa berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya. Dari sumber data ini peneliti dapat memperoleh keterangan yang berguna untuk mendukung proses deskripsi dan analisa masalah penulisan penelitian tersebut.

Adapun sumber data yang diperoleh dari peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan lokasi penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi informan sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan informan yang betul-betul mengikuti program pemberdayaan dalam gaduh Kambing tersebut.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah, website dll.⁶ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi 2018 UIN Walisongo Semarang, Semarang: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2018, h. 15

kehidupan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, sketsa dan lain-lain. Sumber data yang berupa tulisan atau catatan dalam buku, laporan, transkrip, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan program pemberdayaan Masyarakat Desa Ngabean. Dokumen-dokumen tersebut peneliti dapat dari Kantor Balai Desa Ngabean yang berupa data penduduk dan lain-lain. Dengan adanya dokumen tersebut sangat membantu peneliti dalam mendapatkan data yang diinginkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono, menjelaskan pengumpulan data dilakukan berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari segi teknik pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:⁷

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara kompleks kemudian dilanjutkan dengan pencatatan sistematis pada gejala-gejala yang diteliti.⁸ Penulis disini mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung masyarakat di Desa Ngabean.

b. Wawancara

Menurut kartono, wawancara merupakan suatu ucapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, yang merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hdapan secara fisik.⁹ Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk memperoleh jawaban

⁷ Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015, h. 75

⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2018 UIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2018, h. 15

⁹ Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015, h. 133

secara langsung dari narasumber, sehingga informasi yang didapat adalah informasi yang valid.

- c. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi pengetahuan, fakta, dan data. Dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah, website dll.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini supaya lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa, yang bertujuan memudahkan pembaca untuk mengetahui kandungan berasal karya ilmiah ini. Pada bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Penulis membagi dalam lima bab yang masing – masing dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II : Dalam Bab II berisi mengenai landasan teori, terdiri dari pemberdayaan masyarakat (pengertian pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, tahap pemberdayaan masyarakat), teori ekonomi islam (pengertian teori ekonomi islam, tujuan teori ekonomi islam, prinsip prinsip teori ekonomi islam, karakteristik teori ekonomi islam), pemberdayaan masyarakat perspektif ekonomi islam, bagi hasil, akad mudharabah (pengertian akad mudharabah, dasar hukum akad mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis akad mudharabah).

BAB III : Dalam Bab III berisi mengenai gambaran umum objek penelitian.

¹⁰ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi 2018 UIN Walisongo Semarang, Semarang: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2018, h. 15

BAB IV : Dalam Bab IV berisi tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Dalam Bab V berisi mengenai penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual *empowerment* yang dapat diartikan pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju budaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan. Atau dapat diartikan sebagai proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum atau kurang berdaya.

Menurut Widjaya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.¹¹

Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Dalam undang undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

¹¹ Kiki Endah, Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa, Jurnal Moderat, Februari 2020, Vol. 6, No. 1, Hal 137

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara acara pemberdayaan yang dilakukan, meliputi.¹²

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dimana suatu pihak akan menjadi kuat sehingga dapat ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, atau komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan pada intinya berusaha membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan serta kesadaran akan potensi yang dimiliki individu atau kelompok tersebut dan berusaha mengembangkan potensi yang ada. Sehingga pemberdayaan masyarakat merupakan proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan masyarakat lemah (kurang beruntung) dalam masalah perekonomian. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai. Sehingga pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan memberikan kekuasaan kepada pihak kedua yaitu masyarakat guna mencapai perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam memenuhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

¹² Mohammad Nadzir, Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren, *Economica*, Mei 2015, Vol. 6, No. 1, Hal 42

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal yaitu persepsi dari masyarakat itu sendiri atau kondisi eksternal yang berasal dari lingkungan luar. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.¹³

Menurut Edi Suharto dalam Alfitri pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P.¹⁴ penerapan pendekatan tersebut meliputi:

- a. Pemungkinan. Pemungkinan merupakan upaya menciptakan suasana yang dapat memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Dengan ini pemberdayaan dapat membebaskan sesuatu yang terhambat dari dalam diri masyarakat.
- b. Penguatan. Penguatan disini terdiri dari penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dengan kemampuannya dengan tujuan dapat menunjang kemandirian masyarakat.
- c. Perlindungan. Adanya perlindungan antara kelompok yang lemah dengan kelompok yang kuat untuk menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hak tersebut dapat mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- d. Penyokongan. Penyokongan merupakan dukungan kepada masyarakat agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pemberdayaan dapat diartikan sebagai dukungan kepada masyarakat

¹³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, 80.

¹⁴ Kiki Endah, *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa*, Jurnal Moderat, Februari 2020, Vol. 6, No. 1, Hal 140

agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan. Memelihara kondisi yang kondusif sehingga keseimbangan distribusi tetap terjaga dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berusaha.

Menurut Joko, tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya dengan tujuan mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) baik melalui pendidikan formal maupun non formal perlu mendapat prioritas. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menciptakan masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan sehingga kesejahteraan hidupnya meningkat.¹⁵

3. Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai masyarakat mampu untuk mandiri dan kemudian dilepas untuk mandiri meskipun dari jauh tetap masih dijaga supaya tidak jatuh lagi. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pengawasan, pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran. Sebagaimana dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, dalam pelaksanaan pemberdayaan ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Penyadaran. Tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.

¹⁵ Joko Sutarto, *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar Proses Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Semarang: Unnes Press, 2007), 153.

- b. Pengkapasitasan. Tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan *capacity building* yang meliputi manusia, organisasi, dan system nilai.
- c. Penderdayaan. Pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing masing individu.

Menurut Mulyono, tahapan pemberdayaan dalam strategi pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai berikut:

- a Memetakan karakteristik orang miskin

Memetakan karakteristik orang miskin dilakukan untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu kelompok. Sehingga dapat memisahkan masyarakat yang perlu dibantu atau diberdayakan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi.

- b Mencari sasaran pemberdayaan yang sesuai dengan kelompok target potensial

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan maka perlu diperhatikan target sasaran pemberdayaan. Dalam pencarian target sasaran pemberdayaan disesuaikan dengan kelompok target yang disesuaikan dengan potensi yang ada.

- c Pemberdayaan dilakukan melalui proses Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar baik dunia industry maupun dunia usaha.

Pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan merupakan proses penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan proses inti dari pemberdayaan yang dapat menambah ilmu dan ketrampilan masyarakat.

- d Mempertemukan antara kelompok target potensial dengan kebutuhan pasar

Kegiatan mempertemukan kelompok target potensial dengan kebutuhan pasar menjadikan masyarakat mengetahui peluang usaha yang dibutuhkan oleh pasar.

- e Masyarakat menjadi berdaya

Harapan dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu menjadikan masyarakat yang lebih berdaya. Jika masyarakat sudah berdaya maka harapan dan tujuan dari pemberdayaan tersebut bisa tercapai.

- f Terjadi peningkatan ekonomi masyarakat atau memiliki mata pencaharian

Dengan tercapainya masyarakat yang berdaya maka dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Tolak ukur keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan yaitu terjadinya peningkatan ekonomi pada masyarakat tersebut.

4. Model Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia model dapat diartikan pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan model pemberdayaan merupakan pola atau ragam yang digunakan untuk proses menuju berdaya yang diberikan dari pihak yang kuat atau pihak yang memiliki daya kepada pihak yang lemah atau kurang berdaya.

Terdapat tiga model program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dalam usahannya untuk mensejahterakan masyarakat.¹⁶ Tiga model tersebut yaitu:

- a. Model pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Model ini hanya fokus pada pertumbuhan angka pendapatan saja, sebagai peningkatan hasil GNP pertahun sampai angka 7 persen atau

¹⁶ Adib Susilo, Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Agustus 2016, Vol. 1, No. 2, Hal. 99

lebih. Sehingga proses pembangunan terpusat pada produksi, sementara penghapusan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan menduduki urutan penanganan kedua.

- b. Model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar. Model ini fokus pada bagian penduduk penduduk miskin dan melandaskan bahwa masalah kemiskinan yang ada merupakan akibat dari marginisasi masyarakat dari proses pembangunan. Dalam model ini dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup kesempatan memperoleh penghasilan dan akses terhadap pelayanan public seperti Pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, penerangan dan lain lain.
- c. Model pembangunan yang perpusat pada manusia. Model ini menegaskan bahwa pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional serta terpenuhinya kebutuhan pokok saja. Tetapi ada yang lebih penting lagi yaitu upaya meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya produktifitas yang bernilai tinggi.

Model pemberdayaan yang dirasa lebih tepat oleh banyak kalangan merupakan model pemberdayaan yang nomor tiga. Dalam model tersebut berorientasi pada manusia, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan merka sendiri. Peranan masyarakat sebagai focus sentral dalam ikut serta berpartisipasi terhadap pembangunan itu sendiri yang ternyata dapat menjadikan masyarakat pasif dan reaktif menjadi masyarakat yang lebih aktif yang dapat memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan. Dengan begitu harapannya dapat menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi dan pertumbuhan masyarakat.

B. Teori Ekonomi Islam

1. Pengertian Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.


Ilmu Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk terwujudnya tujuan ekonomi islam, maka harus ada prinsip prinsip yang mendasarinya. Prinsip prinsip dasar tersebut membentuk kerangka ekonomi islam yang diuraikan sebagai berikut.

2. Kerangka Teori Islami

Teori ekonomi islam dibangun dengan nilai nilai yang menjadi dasar teori ekonomi islam yaitu: tauhid (keesaan tuhan), 'adl (keadilan) nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Darii kelima nilai dasar ekonomi islam tersebut dapat menurunkan tiga prinsip prinsip ekonomi islam yaitu: *multitype ownership* (kepemilikan multijenis), *freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha), *social justice* (keadilan sosial). Setelah memiliki landasan yang kuat serta prinsip prinsip sistem ekonomi islami yang mantap maka perlu adanya manusia yang berakhlak, sehingga tujuan ekonomi islam dapat tercapai yaitu mencapai kemenangan didunia dan akhirat. Dari prinsip prinsip diatas akan

membentuk kerangka ekonomi islami, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁷



Dari kerangka diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Teori ekonomi yang memiliki lima dasar nilai tauhid, 'adl, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad, dirinci sebagai berikut:

a. Tauhid (keesaan tuhan)

Ajaran agama islam memiliki fondasi yang harus di terapkan yaitu Tauhid (keesaan Tuhan). Tauhid (keesaan tuhan) yaitu sebagai manusia kita harus meyakini bahwa tidak ada yang layak kita sembah kecuali Allah SWT. Dengan kita percaya bahwa tiada Tuhan yang kita sembah selain Allah maka kita akan meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan dan dimiliki oleh Allah semata. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an

¹⁷ Karim Ir. Adiwarmn A., S.E, M.B.A, M.A.E.P. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, hal. 34

QS. Al-Baqarah ayat 107

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ

Artinya Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? (Ketahuilah bahwa) tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah.

Qs. Al-Ma'idah ayat 17

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Sungguh, benar-benar telah kufur orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah itulah Almasih putra Maryam.” Katakanlah (Nabi Muhammad), “(Jika benar begitu,) siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Almasih putra Maryam, ibunya, dan seluruh yang berada di bumi?” Milik Allahlah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Qs. Al-Ma'idah ayat 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

QS. 23 ayat 115

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya: Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?

Dari kandungan ayat ayat Al Qur'an diatas dapat kita ambil pelajaran bahwa sangat pemilik hakiki alam semesta beserta isinya adalah Allah SWT kita sebagai manusia hanya diberi amanah untuk memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT sebagaimana mestinya. Karena sejatinya kita diciptakan adalah untuk ibadah, dan

segala sesuatu perbuatan kita di dunia akan kita pertanggungjawaban kelak di akhirat termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Untuk itu dalam kegiatan sosial ekonomi perlu didasari dengan ketauhidan supaya kita sadar akan batasan kita sebagai manusia.

b. 'Adl (keadilan)

Salah satu sifat Allah SWT terhadap makhluknya adalah 'adl (keadilan). Allah SWT sebagai Tuhan sangat pencipta alam dan isinya memiliki sifat 'adl kepada setiap makhluknya dengan tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk ciptaannya. Allah menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah (pemimpin) yang harus menjaga dan memelihara sumber daya yang telah diberikan dengan tujuan meraih kesejahteraan manusia dan semua manusia mendapatkan manfaat dari sumber daya alam secara adil dan baik.

Didalam Al Qur'an banyak ayat yang menjelaskan bahwa menyuruh umatNya untuk berlaku adil dengan cara tidak menzalimi dan di zalimi.

Allah telah menjelaskan QS. Al-Furqan ayat 20

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Artinya: Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Nabi Muhammad), melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Tuhanmu Maha Melihat.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan perlu diterapkan dalam perekonomian sehingga antara pihak satu dengan yang lainnya tidak saling merugikan atau bahkan sampai terjadinya eksploitasi manusia atas manusia. Dengan nilai keadilan pelaku ekonomi akan sadar bahwa dalam kegiatan ekonomi manusia tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi saja dengan cara merugikan orang lain atau bahkan merusak alam.

c. Nubuwwah (kenabian)

Allah telah menurunkan rasul sebagai suri tauladan setiap manusia. Para urusan Allah SWT diperintahkan untuk menunjukkan dan mengajarkan manusia menuju jalan yang benar. Sebagai umat muslim kita telah di beri suri tauladan yang sempurna bagi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kegiatan sehari hari tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, kita telah diberi contoh dengan sifat sifat yang dimiliki oleh suri tauladan kita yaitu Rasulullah SAW.

QS. Al-Ahzab ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَدَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.

QS. Al-Mumtahanah ayat 4

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا
مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ
وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُعْبِرَنَّ لَكَ
وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Artinya: sesungguhnya, benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada (diri) Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari (kekufuran)-mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.” Akan tetapi, (janganlah engkau teladani) perkataan Ibrahim kepada ayahnya, “Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, tetapi aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah kepadamu.” (Ibrahim berkata,) “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Empat sifat yang perlu kita terapkan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis adalah sebagai berikut:

a Siddiq (benar, jujur)

Siddiq yang berarti benar atau jujur, sifat yang harus menjadi visi hidup setiap muslim. Karena kita berasal dari Yang Maha Benar yaitu Allah SWT maka kehidupan kita di dunia harus kita jalani dengan benar, supaya kita dapat kembali kepada sang pencipta dengan keridhoannya. Dengan demikian, tujuan hidup umat muslim sudah terumus dengan baik dari konsep siddiq ini. Kemudian muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas yaitu mencapai tujuan yang tepat dan benar. Sedangkan efisiensi yaitu melakukan kegiatan dengan benar meliputi menggunakan Teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran, karena kalau mubadzir berarti tidak benar.¹⁸

QS. Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).

b Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)

Setelah siddiq yang menjadi visi hidup setiap umat muslim. Amanah yang menjadi misi hidup setiap umat muslim. Dengan kita menepati Amanah yang telah diberikan kepada kita maka kita akan kembali kepada sang pencipta dalam keadaan ridho dan di ridhoi. Sifat amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap umat muslim. Jika setiap individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi maka akan melahirkan Masyarakat yang kuat karena dilandasi oleh sikap

¹⁸ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E, M.B.A, M.A.E.P. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, Hal. 38

saling percaya antar anggotanya. Sifat Amanah merupakan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggungjawab, kegiatan ekonomi dan bisnis akan hancur.

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

Artinya: kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan diridai.

c Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektual)

Untuk strategi hidup setiap muslim, kitab isa menjadikan sifat fathanah sebagai pedoman strategi umat muslim. Karena untuk mencapai Sang Pencipta Sang Maha Benar maka kita harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehNya. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan kepada kita manusia adalah akal (intelektual).

QS. 10 ayat 100

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: Tidak seorang pun akan beriman, kecuali dengan izin Allah dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti.

Dalam Al-Qur'an dapat kita pahami bahwa Allah menyuruh hambanya agar menggunakan akal kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mengoptimalkan potensi pikirannya. Dan Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnyanya sebaik mungkin.

Sifat fathanah ini jika diimplikasikan dalam ekonomi dan bisnis adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai suatu tujuan.

d Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

Sifat tabligh merupakan taktik hidup umat muslim. Karena setiap muslim memiliki tanggungjawab untuk berdakwah yaitu menyeru, mengajak dan memberitahu. Sifat ini jika diterapkan dalam bidang ekonomi dan bisnis maka akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnsi sebagai pemasar-pemasar yang Tangguh dan lihai. Karena dari sifat tabligh ini menurunkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi komunikasi baik personal maupun massal meliputi: pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa dan lain sebagainya.

QS. Maryam ayat 56

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

Artinya: ceritakanlah (Nabi Muhammad kisah) Idris di dalam Kitab (Al-Qur'an). Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi.

Dengan demikian kita sebagai manusia terutama umat muslim kegiatan ekonomi dan bisnis harus mengacu pada prinsip prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Jujur, benar, kredibilitas dan tanggungjawab saja tidak cukup dalam menjalankan ekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdas supaya bisnis dan usahanya berjalan efektif dan efisien. Dengan tujuan agar tidak menjadi korban penipuan. Setelah jujur, benar, kredibel dan tanggungjawab serta pintar dan cerdas akan lebih sempurna ditambah dengan sifat tabligh. Sifat tabligh disini menurunkan prinsip prinsip komunikasi. Dengan adanya komunikasi maka kegiatan ekonomi dan bisnis akan lebih mudah tersebar luas.

QS. Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Artinya: “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.”

Dalam hadits nabi diatas dapat kita jadikan sebagai pedoman kita dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Bekerjalah untuk duniamu seakan akan engkau akan hidup selamanya. Prinsip ini dapat menjadikan kita bahwa dalam bekerja kita tidak perlu mengejar jumlah yang banyak apalagi sampai mencurangi orang lain. Kita hanya perlu bekerja sesuai porsinya saja dan dengan mengharap ridho dari Allah sang pencipta alam semesta.

e Khilafah (pemerintahan)

Dalam ayat Al-Qur’an dijelaskan bahwa manusia diciptakan dimuka bumi untuk dijadikan sebagai khalifah di bumi. Khalifah atau pemimpin ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin Masyarakat atau kepala negara.

QS. Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam Islam pemerintah memiliki peranan yang kecil namun sangat penting dalam perekonomian. Peran utama pemerintah adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi

pelanggaran terhadap hak hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai maqashid al-syari'ah (tujuan tujuan syariah) yang menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia.¹⁹

QS. Al-Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesusahan segala urusan.

f Ma'ad (hasil)

Secara harfiah ma'ad artinya kembali namun seringkali diterjemahkan sebagai keabadian. Maksud dari kembali disini yaitu kita semua akan kembali kepada Allah SWT. Kehidupan manusia tidak hanya semata mata didunia saja melainkan terus berlanjut hingga akhirat. Umat muslim memandang dunia sebagai “dunia adalah ladang akhirat” yang artinya, dunia adalah tempat kita sebagai manusia untuk bekerja dan beraktifitas dan beramal sholeh guna mejadi jembatan perantara kita untuk mencapai hasil diakhirat.

QS. Al-'Alaq ayat 8

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِيُّ

Artinya: Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali(-mu).

Qs. Al-Baqarah ayat 156

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan “Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn”

¹⁹ Ir. Adiwarmān A. Karim, S.E, M.B.A, M.A.E.P. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, Hal. 41

(sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali).

QS. Al-Mu'minun ayat 60

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

Artinya: dan orang-orang yang melakukan (kebaikan) yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut (karena mereka tahu) bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.

Allah telah menjelaskan dalam QS. Al-Balad ayat 4 bahwa manusia diciptakan didunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran baik didunia ataupun diakhirat kelak. Setiap perbuatan baik maka akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Walaupun perbuatan baik kita hanyalah sedikit. Perbuatan buruk akan dibalas dengan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu maka ma'ad dapat diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis salah satunya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, baik laba didunia dan laba diakhirat.²⁰ Oleh karena itu profit dalam berbisnis juga mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Kelima nilai yang telah diuraikan diatas melahirkan tiga prinsip prinsip ekonomi islami. Berikut uraian tiga prinsip ekonomi islami sebagai berikut

a. *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis)

Konsep *multitype ownership* tercipta dari nilai tauhid dan nilai adil. Dalam sistem kapitalis prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dan dalam sistem sosialis prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, prinsip kepemilikan yang berlaku adalah

²⁰ Ibid, Hal. 42

kepemilikan multijenis yang berarti mengakui bermacam macam bentuk kepemilikan, baik oleh negara, swasta atau campuran.

Nilai tauhid yang diterjemahkan dalam prinsip ini yaitu pemilik primer adalah Allah SWT yang menguasai langit bumi dan seisinya, sedangkan manusia dianggap sebagai pemilik sekunder yaitu yang diberi Amanah untuk mengelolanya. Dengan demikian konsep kepemilikan swasta juga diakui. Untuk menjamin kadlian supaya tidak ada terjadinya penzaliman oleh segolongan orang terhadap golongan yang lain, maka cabang cabang produksi yang penting dan menjadi kebutuhan orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian kepemilikan negara juga diakui. System kepemilikan campuran juga diakui dalam Islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestic-asing atau hegara-asing.

b. *Freedom to act* (kebebasan bertindak atau berusaha)

Prinsip *freedom to act* terlahir dari tiga gabungan nilai yaitu nilai keadilan, keempat nilai nilai nubuwah dan nilai khilafah. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Mekanisme pasar dalam islam harus ada dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dapat mengurangi potensi distorsi, dengan cara melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba (tambahan yang dapat menzalimi), gharar (ketidakpastian), tadbis (penipuan), dan maysir (perjudian). Untuk itu tugas negara yaitu menyingkirkan atau paling tidak mengurangi market distortion tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi pelaku pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin berjalannya kegiatan sesuai syariah. Supaya tidak ada pihak pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta kegiatan ekonomi dan bisnis yang sehat.

c. *Social Justice* (keadilan sosial)

Prinsip keadilan sosial terlahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'ad. Dalam Islam pemerintah memiliki tanggungjawab untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan miskin.

Semua sistem ekonomi memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang Dimana dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip prinsip keadilan. Dalam sistem kapitalis, adil terwujud apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya, sedangkan dalam sistem sosialis keadilan akan terwujud apabila Masyarakat dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rata dan sama rasa. Namun pada kenyataannya kita sering menemukan bahwa dalam sistem kapitalis justru mendorong terbentuknya industri korporasi (perekonomian didominasi oleh Sebagian kecil orang saja), melegalkan monopoli, dan sangat mendewakan modal dengan penghargaan yang berlebihan. Sedangkan dalam sistem sosialis, negara menjadi faktor yang dominan. dan dengan dominannya tersebut para birokrat dan penguasa menjadi kaum kapitalis ditengah kaum sosialis yang miskin.

Dalam islam keadilan diartikan sengan suka sama suka dan satu pihak tidak menzalimi pihak lainnya. Islam menganut system mekanisme pasar namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga mauppun pasar. Tujuan intervensi tersebut karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan. Selain intervensi tersebut islam juga melengkapi instrument kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul.

Perilaku islami dalam perekonomian yaitu akhlaq

Akhlaq: perilaku Islami dalam perekonomian. Setelah memiliki landasan teori yang kuat dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islami yang mantap, kedua hal tersebut belum cukup karena teori dan sistem menuntut harus adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dalam hal ini harus ada manusia yang berperilaku dan berakhlaq secara profesional (ihsan dan itqan) dalam bidang ekonomi. Hal tersebut mencakup dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan perilaku setiap individu sudah itqan (tekun) dan ihsan (profesional). Karena akhlaq (perilaku) yang menjadi indikator baik buruknya manusia. Oleh karena itu baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha yang menjadi penentu sukses atau gagalnya bisnis yang dijalankannya.

3. Prinsip-prinsip Teori Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip teori ekonomi Islam secara garis besar ada beberapa bagian, yaitu:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama
- d. Teori ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja
- e. Teori ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*)

h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

4. Karakteristik Teori Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang tepat, Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)
3. Kebebasan (free will)
4. Tanggung jawab (responsibility)

Al-Quran mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa dan sebagainya. Yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan Bersama.

5. Tujuan Teori Ekonomi Islam

Tujuan teori ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan ekonomi Islam itu sendiri, yaitu segala aturan yang diturunkan Allah SWT. Dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaanya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat

C. Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam

Dizaman modern seperti sekarang ini, pengaruh paham materialisme dan hedonisme mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat zaman sekarang. Sehingga pemberdayaan masyarakat semata mata ditujukan kepada pencapaian yang bersifat materialis (kasat mata), seperti halnya kekayaan,

penguasaan teknologi tinggi, sarana prasarana umum yang berkualitas, dan lain lain.

Sebagai agama yang memiliki karakteristik wasathiyah (seimbang), maka pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada target pencapaian secara material saja. Melainkan mencakup target immaterial (tak kasat mata) juga, seperti ketauhidan (akidah), ibadah, dan akhlaq (kepribadian).

Rasulullah SAW. Telah menerapkan konsep pemberdayaan, beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, perasaan, dan partisipasi ditengah tengah masyarakat. Sikap toleransi yang hakiki tersebut sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah SAW. sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong menolong (ta'awun) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran ajaran agama.²¹ Dengan adanya persamaan dan kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan social dan ekonomi antara satu dengan yang lainnya.

Berikut prinsip prinsip konsep pemberdayaan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW.:

1. Prinsip keadilan

Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlaq islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, maka akan menghancurkan tatanan social dalam pemberdayaan manusia.²²

Masyarakat muslim yang sesungguhnya adalah mereka yang memberikan keadilan mutlak bagi seluruh manusia, menjaga martabat mereka, mendistribusikan kekayaan secara adil, memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya tanpa dicurangi oleh orang orang yang berkuasa.

Keadilan sosial dalam masyarakat muslim berlaku untuk seluruh penduduk dengan berbagai agama, ras, Bahasa, dan budaya. Ketika

²¹ Adib Susilo, Model Pemberdayaan asyarakat Perspektif Islam, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Agustus 2016, Vol. 1, No. 2, Hal. 101

²² Ibid

keadilan tersebut dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih berdaya.

2. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan merupakan prinsip yang berdiri diatas dasar akidah yang sama, sebagai buah dari prinsip keadilan. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah tetap sama yaitu hamba Allah. Tidak ada perbedaan dalam kedudukannya sebagai manusia juga dalam hak dan kewajibannya.

Dalam prinsip persamaan, dari segi asal dan penciptaan tidak ada kelebihan sebagian atas yang lainnya. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal, usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan serta perbedaan profesi. Islam tidak mengukur perbedaan berdasarkan social ekonomi, yang menjadi perbedaan yaitu ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaannya kepada Allah. Dengan demikian, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha dan berdaya.

3. Prinsip partisipasi

Partisipasi merupakan pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat serta merupakan proses interaksi yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran masyarakat secara langsung dan aktif untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.

Pada zaman Rasulullah SAW. masyarakat sudah didik untuk membangun masyarakat yang memiliki tatanan social yang baik, berasa pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban social masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan.

4. Prinsip penghargaan etos kerja

Etos dapat diartikan sikap dan karakteristik, kebiasaan serta kepercayaan yang bersifat khusus tentang seorang individu tau

sekelompok manusia. Sedangkan kerja memiliki arti segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling serta negara. Etos kerja dalam islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim, bahwa kerja berkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh keridhoan Allah SWT.

Dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 105 dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh umatnya untuk bekerja.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: dan katakanlah: ‘bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ajaran agama islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahkan ajaran agama islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu, kemampuan manusia itu sendiri yang perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan potensi mereka.

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى،
وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya.”

Dari hadist diatas sudah dijelaskan dengan sangatlah jelas bahwa islam mengajarkan umatnya untuk bekerja, mencari rizki dan berusaha

agar manusia tersebut selalu berdaya. Dalam hadits lain juga dijelaskan dan yang menjadi dasar etos kerja, sebagai berikut:

عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

Artinya, dari Miqdam, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, “Tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh, Nabi Daud AS itu makan dari hasil keringatnya sendiri,” HR Bukhari.²³

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

Artinya, dari Abu Ubaid, hamba Abdurrahman bin Auf. Ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh, pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu (lantas dijual) lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi,’” HR Bukhari.

5. Prinsip tolong menolong (ta’awun)

Ta’awun (tolong menolong) berasal dari Bahasa arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah ta’awun merupakan suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani serta semata mata hanya mencari ridho Allah SWT.

Islam memberikan ajaran kepada semua orang untuk bekerja bersama sama dalam menyusun suatu system ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong menolong. Setiap individu menjadi bagian yang berguna bagi semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

²³ Sumber: <https://nu.or.id/syariah/di-balik-anjuran-rasulullah-saw-soal-kemandirian-sUCGo>

Rasulullah SAW. bersabda “dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah SWT akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Allah SWT senantiasa menolong hambaNya, selagi hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

Maka islam mewajibkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu bekerja. Membantu meminjamkan dana bagi masyarakat yang kurang berdaya, sebagai tindakan dari kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana terhadap mereka yang kekurangan dana.

D. Bagi Hasil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bagi diartikan pecahan dari sesuatu yang utuh. Sedangkan hasil dapat diartikan sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (hewan ternak, tanaman, hutan, ladang, dan sebagainya)

Menurut terminology bagi hasil biasa disebut dengan profit sharing atau pembagian laba atau keuntungan. Dengan demikian bagi hasil merupakan tata cara pembagian hasil usaha antara shohibul maal dan mudharib.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah bagi hasil adalah keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam suatu usaha bersama mendapatkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan awal, namun jika dalam suatu usaha Bersama mengalami resiko kerugian maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko kerugian. Dalam hal ini shohibul maal (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan mengalami kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan suatu system pengelolaan dana untuk usaha antara shohibul maal (pemilik modal) dengan mudharib (pengelola modal). Kemudian hasil dari usaha tersebut dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati diawal

transaksi. Dalam bagi hasil ini meliputi keuntungan dan kerugian, jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung Bersama.

Dalam transaksi kerjasama maka tujuan utama dari kerjasama tersebut adalah hasil keuntungan dari apa yang telah dirawat atau dipelihara. Bagi pemelihara atau pekerja, hasil keuntungan tersebut bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan untuk pemilik modal kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis guna peningkatan perekonomian dan menjalankan ikatan baik yaitu tolong menolong dengan pengelola modal. Sistem untuk hasil bisa diterapkan dalam empat model.²⁴ yaitu:

1. Sistem untuk hasil bersumber pada pemasukan (*revenue sharing system* atau RSS)

Sistem untuk hasil yang berbasis pemasukan merupakan sistem untuk hasil yang didasarkan pada pemasukan yang diperoleh saat sebelum dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan dalam proses penciptaan. Model untuk hasil ini digunakan dengan sebagian pertimbangan, yaitu penerima modal yang akan merugikan pemberi modal, misalnya manipulasi laporan keuangan yang cenderung membesarkan biaya biaya yang dikeluarkan buat menjauhi pembayaran untuk hasil, serta antara penerima dengan pemberi modal belum tercipta ikatan kepercayaan.

2. Sistem untuk hasil bersumber pada laba kotor (*gross profit sharing system* atau GPSS)

Sistem untuk hasil yang berbasis laba kotor merupakan sistem untuk hasil yang didasarkan pada pendataan yang diperoleh sehabis dikurangi dengan biaya biaya variable yang dikeluarkan dalam proses penciptaan. Model ini digunakan dengan pertimbangan penerima serta pemberi modal mulai tercipta ikatan kepercayaan.

²⁴ Nurul Hidayah, Balya Hidayah, Tinjauan Fiqih Muamalah Islam Terhadap Sistem Gaduh Kambing di Desa Bnyuanyar Kec. Kalibiru, Natuju: Jurnal Ekonomi Syariah, 2022, Vol. 1, No. 2 Hal. 95

3. Sistem untuk hasil bersumber pada laba pembedahan kotor (*operating profit sharing system* atau OPSS)

Sistem untuk hasil yang berbasis laba pembedahan kotor merupakan sistem untuk hasil yang didasarkan pemasukan yang diperoleh sehabis dikurangi dengan biaya biaya variable serta biaya biaya dan bayaran lain. Model ini digunakan dengan pertimbangan anta penerima dan pemberi modal tercipta ikatan kepercayaan.

4. Sistem untuk hasil bersumber pada laba bersih (*net profit sharing system* atau NPSS)

Sistem untuk hasil yang berbasis laba bersih merupakan sistem untuk hasil yang didasarkan pada pemasukan yang diperoleh sehabis dikurangi dengan biaya biaya variable serta biaya biaya senantiasa dan biaya biaya yang lain serta sudah dikurangi pajak yang waji dibayarkan. Model ini digunakan dengan pertimbangan antara penerima serta pemberi modal sudah terjalin ikatan kepercayaan serta betul betul yakin, transparan serta handal

E. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Salah satu jenis kerjasama dalam islam yang berlandaskan tolong menolong merupakan kerjasam dengan akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata (ضرب) artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁵

Dalam fiqih muamalah definisi mudharabah bermacam macam diantaranya:

Menurut fuqaha', muamalah merupakan akad antara kedua belah pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah

²⁵ Berkah Subaiti, Istianah, Wage, Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, April 2019 Vol. 2, No. 1, Hal. 70

ditentukan dari keuntungannya. Seperti setengah atau sepertiga dengan syarat syarat yang telah ditentukan

Menurut Hanafiyah, mudharabah merupakan kad syirkah dalam laba, satu pihak sebagai pemilik harta dan pihaklain merupakan pemilik jasa.

Menurut Malikiyah, mudharabah merupakan akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)

Menurut ulama Syafi'iyah, mudharabah merupakan akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tentang mudharabah, secara singkat mudharabah dapat diartikan sebagai suatu akad kerjasama antara pemilik modal yang menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan, dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati diawal antara pemilik modal dengan pengelola yang menjalankan modal.

2. Hukum Mudharabah

Dasar hukum akad mudharabah berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Dasar hokum mudharabah sebagi berikut:

a Dalil Al-Qur'an yang mendasari hokum mudharabah diantaranya:

1) QS. Al-Muzzammil ayat 20

الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam,

atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2) QS. Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

3) QS. Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالَّذِي أَوْثِقَ الْأَمَانَةَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:” Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

4) QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b Ladasan hukum berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

- 1) بَنَ عُثْمَانَ أَنَّ جَدَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي وَ
بَيْنَهُمَا الرَّبْحَ أَنَّ عَلَى فِيهِ يَعْمَلُ قِرَاضًا مَالًا أَعْطَاهُ عَفَّانَ

Artinya: ”Telah menceritakan kepadaku Malik dari (Al 'Ala` bin Abdurrahman) dari (Bapakny) dari (Kakeknya) bahwa (Utsman bin Affan) pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua.”

- 2) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْأَبْيَعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:” Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, peminjaman, dan mencampur *gandum* dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

- 3) اشترط مضاربة مالا دفع إذا المطلب عبد بن العباس كان : قال عباس ابن عن
كبد ذات به يشتري ولا ، واديا به ينزل ولا ، بحرا به يسلك لا أن صاحبه على
عليه الله صلى - الله رسول إلى شرطه فرفع ، ضامن فهو فعل فإن ، رطبة
فأجازه - وسلم .

Artinya:” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya.” (HR Tabrani)

c Ijma’

Hukum akad mudharabah berdasarkan ijma’ menurut Wahbah Zuhayli dijelaskan bahwa para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorang pun sahabat yang menyaksikan menyanggahnya. Ijma’ tersebut termasuk kedalam jenis ijma’ sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang megingkarinya.²⁶ Sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma’ yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.

d Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah, yaitu bagi hasil yang umumnya dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal tersebut pemilik kebun melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara, dan merawat tanaman yang ada di perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang pemelihara kebun mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal. Dalam mudharabah, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha.²⁷

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan. Karena rukun merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak atau batal dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama:

- a. Pihak pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (shohibul maal) dan pengelola dana (mudharib)

²⁶ Standar Produk Mudharabah, Otoritas Jasa Keuangan, Hal 22

²⁷ Berkah Subaiti, Istianah, Wage, Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lemburpurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, April 2019 Vol. 2, No. 1, Hal. 73

- b. Modal (ra'sul maal)
- c. Usaha yang dijalankan (al-'amal)
- d. Keuntungan (ribh)
- e. Pernyataan ijab qabul (sighat akad)

Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, sebagai berikut:

- a. Pihak pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hokum atau cakap hokum (mukallaf) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (shohibul maal) akan memberikan kuasa atau pengelola modal (mudharib) menerima kuasa tersebut, karena didalam akad mudharabah terkandung akad wakalah atau kuasa.
- b. Modal (ra'sul maal) dalam akd mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Modal harus berupa alat tukar (uang)
 - 2) Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur
 - 3) Modal harus dalam bentuk tunai
 - 4) Modal harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari pemilik modal (shohibil maal) kepada pengelola modal (mudharib)

4. Jenis Akad Mudharabah

Dalam akad mudharabah terdapat dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Yang dimaksud akad mudharabbah mutlaqah yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal dengan cangkupan usaha yang luas dan tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Sedangkan akad mudharabah muqayyadah merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal dimana pengelola modal dibatasi dari spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usahanya.

5. Berakhirnya akad mudharabah

Akad mudharabah akan dianggap batal apabila terjadi hal hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan

Jika dalam kegiatan akad mudharabah terjadi pembatalan, larangan untuk mengusahakan dan pemecatan maka akad mudharabah tersebut akan batal. Batalnya akad mudharabah tersebut ketika orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut dan modal telah diserahkan kepada pemilik modal ketika pembatalan tersebut.

- b. Salah seorang akid meninggal dunia

Akad mudharabah dikatakan batal apabila salah seorang akid yaitu orang yang berakad meninggal dunia. Baik itu pemilik modal atau pengelola modal.

- c. Salah seorang akid gila

Jika salah satu akid (pihak yang berakad) mengalami gangguan jiwa maka akad mudharabah bisa batal. Karena gila atau sejenisnya dapat menghilangkan keahlian dalam menjalankan akad mudharabah.

- d. Pemilik modal murtad

Menurut Imam Abu Hanifah ketika pemilik modal murtad (keluar dari Islam) maka akad mudharabah tersebut batal. Hal tersebut dikarenakan ketika orang yang murtad (keluar dari Islam) maka telah bergabung dengan musuh atau sama saja dengan mati. Dan hal tersebut telah menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

F. Definisi Sistem Gaduh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Gaduh merupakan sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan, biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk menggaduh. Praktik ini terjadi dikarenakan ada

pemilik modal yang mampu membeli hewan peliharaan namun tidak memiliki tempat, waktu atau keahlian untuk memelihara hewan tersebut. Sebaliknya beberapa masyarakat memiliki tempat, waktu atau keahlian untuk memelihara namun tidak memiliki modal Untuk membeli hewan ternak. Sehingga pemilik modal menyerahkan hewan tersebut kepada orang yang lebih berpengalaman sehingga akan mendapatkan hasil keuntungan dari transaksi tersebut. Dalam transaksi ini tidak hanya mengandung pemenuhan kebutuhan saja, melainkan mengandung unsur lain yaitu tolong menolong antara pemilik hewan dengan pemelihara hewan.

Dalam tradisi gaduh kambing terdiri dari dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal, modal tersebut berupa anak kambing, pihak kedua sebagai pengelola atau pemelihara yaitu orang yang memelihara anak kambing tersebut. Pada praktik gaduh kambing akad yang dilakukan biasanya melalui lisan saja. Untuk pembagian keuntungan dari hasil kambing tersebut maka akan dibagi dua sesuai kesepakatan diawal transaksi. Dan jika terjadi kerugian dan bukan dari kelalaian pemelihara, maka secara finansial ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola menanggung kerugian berupa tenaga.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Ngabean

1. Kondisi Umum Desa Ngabean

Kondisi umum daerah Desa Ngabean terdiri dari letak, luas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini dijelaskan dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan daerah penelitian yang diteliti.

Letak administratif

Batas administratif Desa Ngabean Kecamatan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen

Sebelah selatan : Desa Pagerwojo Kecamatan Limbangan

Sebelah timur : Desa Kliris Kecamatan Boja

Sebelah barat : Desa Karang manggis Kecamatan Boja

Berdasarkan letak administratif Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal terbagi dan memiliki 9 RW. Jarak desa ini dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah 3.50 km sedangkan luas Desa Ngabean adalah 600.09ha/m².

Struktur organisasi Desa Ngabean

No.	Nama	Jabatan
1.	Anom Tri Syamcoko	Kepala Desa
2.	Nur Anifah	Sekretaris
3.	Sugi Harsono	Kaur Usaha dan Umum
4.	Tri Handayani	Kaur Keuangan
5.	Bagiyo	Kaur Perencanaan
6.	Sugiyo	Kasi Pemerintahan
7.	Sulkhan	Kasi Pelayanan
8.	Romdhon	Kasi Kesejahteraan

2. Tata guna lahan Desa Ngabean

Wilayah Desa Ngabean terdiri dari 9 RW dan wilayahnya merupakan daerah dataran tinggi dengan luas wilayah 600,09 ha. Sebanyak 63% penduduk Desa Ngabean hidup sebagai nelayan atau mencari ikan di laut. Penggunaan lahan di Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang paling dominan adalah pemukiman dan sawah, sedangkan sisanya untuk kegiatan lainlain seperti makam, tempat ibadah, jalan, perkantoran dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1 sebagai berikut:

No.	Jenis penggunaan	Luas (Ha)	Presentase
1	Pemukiman	173,88	28,97
2	Persawahan	232,55	38,75
3	Ladang	94,61	15,76
4	Pekarangan	15,32	2,55
5	Lain lain	83,73	13,95
Jumlah		600,09	

3. Jumlah penduduk dan mata pencaharian Desa Ngabean

Jumlah penduduk

Penduduk Desa Ngabean dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, perubahan penduduk disebabkan berbagai faktor antara lain adalah jumlah kelahiran jumlah kematian dan migrasi penduduk yang terjadi. Berdasarkan data monografi Desa Ngabean seluruhnya tercatat 5972 jiwa dengan perincian 2840 jiwa penduduk laki-laki dan 2932 jiwa penduduk perempuan. Tabel berikut ini menyajikan rincian

Jumlah penduduk Desa Ngabean

Kelompok usia	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Dibawah 3 tahun	160	146	306
3-6 tahun	142	129	271
7-12 tahun	308	127	580

14 -15 tahun	151	131	282
16-18 tahun	122	106	228
19-24 tahun	271	292	563
25-29 tahun	276	265	541
30-34 tahun	250	229	479
35-39 tahun	229	238	467
40-44 tahun	230	230	460
45-49 tahun	298	205	403
50-54 tahun	191	184	375
55-59 tahun	174	155	329
60-64 tahun	118	100	218
64-65 tahun	23	29	52
65-74 tahun	135	129	264
Lebih dari 75	62	92	154
Jumlah	2840	2932	5972

4. Mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian penduduk Desa Ngabean sebagian besar adalah petani tetapi tidak semua masyarakat Desa Ngabean bekerja sebagai petani. Maksud dari mata pencaharian penduduk Desa Ngabean adalah semua jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup perseorangan atau keluarga. Penduduk Desa Ngabean tidak semuanya bekerja sebagai petani, tetapi juga ada yang melakukan aktivitas ekonomi di sektor lain. Secara terperinci, keadaan mata pencaharian penduduk Desa Ngabean tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Mata pencaharian	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	351	371	722
2.	Buruh tani	13	10	23
3.	Pedangang	29	17	46

4.	Buruh bangunan	294	196	490
5.	Pegawai negeri	42	20	62
6.	Pensiunan	12	4	16
7.	Karyawan perusahaan swasta	799	521	1320
8.	Lain lain	188	53	241
Jumlah		1728	1192	2920

5. Sarana dan prasarana

Sarana ibadah

Penduduk Desa Ngabean semua beragama islam yaitu berjumlah 3495 orang. Fasilitas yang ada untuk melakukan ibadah bagi penduduk setempat terutama adalah untuk umat islam. Adapun keadaan sarana ibadah Desa Ngabean tahun 2023 terdiri dari 9 masjid 11 mushola yang tersebar di Desa Ngabean.

Sarana pendidikan

Penduduk memerlukan fasilitas untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Dengan demikian keberadaan sarana pendidikan disuatu daerah itu sangat diperlukan. Sarana yang diperlukan di Desa Ngabean, terdiri dari: a) Taman Kanak-kanak: 4 buah b) Sekolah Dasar Negeri: 3 buah. Di Desa Ngabean ini belum memiliki sarana pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SLTP dan SLTA sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi harus pergi keluar daerah sedangkan yang SLTP yang berdekatan terletak di Desa Puguh, Desa Campurejo, dan Desa Boja berjarak 1 km sampai 3 km.

Sarana kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan Desa Ngabean sudah memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Dengan memiliki puskesmas 1 unit, posyandu 9 Unit, rumah/praktek dokter 1 Unit, rumah bersalin 1 Unit. Sarana kesehatan dokter umum 1 orang, paramedis 9 orang, dukun bersalin

terlatih 1 orang, bidan 4 orang, perawat 5 orang, dukun pengobatan alternatif 3 orang.

B. Pemberdayaan Masyarakat pada Gaduh Kambing

Melihat kondisi lingkungan yang ada di Desa Ngabean yang memiliki lahan persawahan yang luas. Maka BUMDes selaku pemilik dana memanfaatkan keadaan alam yang ada di Desa Ngabean sebagai perantara program pemberdayaan masyarakat.

“Awal mula saya mempunyai ide untuk mendirikan peternakan karena salah satunya adalah Desa Ngabean yang memiliki lahan persawahan yang luas. Dari lahan persawahan tersebut terdapat rumput rumput yang tumbuh sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dipilihnya kambing sebagai hewan ternak karena permintaan pasar yang cukup tinggi dan lebih mudahnya untuk menjualnya. Jadi terciptalah kegiatan gaduh tersebut.”²⁸

Pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh BUMDes berupa gaduh kambing. Kegiatan gaduh kambing tersebut bekerjasama dengan masyarakat Desa Ngabean yang berperan sebagai pengelola hewan ternak.

Berikut data peternak

No. Kandang	Peternak	Kode Ternak
1	Sukani	B1.1
		B1.2
		B1.3
		B1.4
2	Haris	B2.1
		B2.2
		B2.3
		B2.4
3	Bukari	B3.1
		B3.2

²⁸ Wawancara dengan Sekretaris BUMDes (Sofyan Nugroho) peternakanNgabei Berkah, Sabtu 2 Desember 2023

		B3.3
		B3.4
4	Suyono	B4.1
		B4.2
		B4.3
		B4.4
5	Jumadi	B5.1
		B5.2
		B5.3
		B5.4
6	Wondo	B6.1
		B6.2
		B6.3
		B6.4
7	Sutari	B7.1
		B7.2
		B7.3
		B7.4
8	Yadi	B8.1
		B8.2
		B8.3
		B8.4

Penduduk Desa Ngabeian kecamatan Boja rata rata menjadikan hasil dari sistem gaduh ini sebagai pemasukan tambahan. Sebab rata-rata pemelihara sudah memiliki pekerjaan semacam petani, wiraswasta, saat sebelum melaksanakan sistem gaduh kambing tersebut untuk penghasilan. Tetapi dari hasil pemasukan pekerjaan tersebut warga merasa masih belum lumayan buat menghidupi kebutuhan keluarganya. Sehingga warga tertarik melaksanakan aktivitas usaha untuk hasil gaduh dengan iktikad dapat

tingkatkan tambahan penghasilan dari pekerjaan lebih dahulu yang sudah dicoba demienuhi kebutuhan hidup keluarga. Perihal ini cocok dengan komentar Sumarsono, yang melaporkan bahwa pada dikala ini tingkatan kepemilikan dalam usaha tani relatif kecil. Pemasukan kotor petani masih belum lumayan memenuhi kebutuhan hidup petani serta keluarganya. Sehingga usaha gaduh ialah sumber tambahan pemasukan yang berarti buat menopang kebutuhan keluarga tani khususnya di pedesaan.

“Program gaduh ini sangat bermanfaat untuk kami. Khususnya Masyarakat yang seperti kami yang pekerjaannya sebagai petani atau buruh yang pendapatannya tidak menentu. Dengan adanya gaduh ini, maka kami mempunyai hasil tambahan yang bisa kita gunakan sebagai tabungan atau apabila ada kebutuhan yang mendesak.”²⁹

Sumber modal dalam kegiatan gaduh pada umumnya berupa anak kambing atau anak sapi. Sumber modal yang diberikan BUMDes kepada pemelihara berupa kambing. Kambing yang menjadi modal tersebut bukan berupa anak kambing melainkan kambing dewasa yang sudah siap untuk beranak. Pemilihan kambing dewasa dimaksudkan supaya pemelihara cepat mendapatkan keuntungan berupa anak kambing. Dan dengan tempo waktu gaduh 2 tahun. Setelah 2 tahun maka modal yang berupa kambing tersebut dikembalikan kepada BUMDes dan kemudian diberikan kepada masyarakat lain untuk menjadi modal. Jadi setiap 2 tahun sekali kegiatan gaduh kambing tersebut berganti orang yang memelihara. Setiap anggota mendapatkan modal yang sama yaitu empat kambing betina. Untuk jantannya berjumlah tiga. Jadi dari tiga kambing Jantan tersebut dipinjamkan bergantian kepada delapan anggota peternak.

“kambing yang dipilih untuk dijadikan modal memang kambing dewasa yang sudah siap beranak. Bahkan ada kambing yang sudah dalam keadaan hamil saat diserahkan kepada anggota pada saat transaksi gaduh tersebut. Tujuan dipilihnya kambing yang sudah dewasa atau bahkan sudah dalam keadaan hamil, supaya masyarakat

²⁹ Wawancara dengan anggota peternak (Suyono) peternakanNgabei Berkah, Minggu 19 November 2023

yang menjadi anggota gaduh ini bisa cepat mendapatkan bathi atau keuntungan.”³⁰

“Tempat peternakan tersebut berada di tanah milik Desa. Jadi hewan gaduh tersebut harus dipelihara di tempat tersebut, tidak boleh dipindah tempatkan atau dicampur dengan hewan selain hewan gaduhan tersebut. Namun ada beberapa problem yang terjadi dalam masalah kandang seperti, luas kandang yang kurang luas untuk menampung empat kambing betina dan anak anaknya setelah setiap betina melahirkan. Karena luas kandang per anggota hanya Panjang 3 meter dan lebar 3 meter. Jadi jika setiap induk betina memiliki anak dua, luas kandang tersebut kurang memungkinkan. Untuk itu ada beberapa kambing yang akhirnya dipindahkan oleh pemelihara.”³¹

Tempat pemeliharaan hewan gaduh tersebut bertempat di tanah milik Desa Ngabean. Sejak zaman dahulu tanah tersebut dipergunakan untuk . hewan milik warga atau di Desa Ngabean biasa disebut dengan (koplak). Jadi pemelihara harus melakukan perawatan hewan ditempat tersebut tidak boleh dipindahkan ketempat lainnya. Untuk kandang atau tempat kambing dan dana pembangunan serta peralatan ternak tersebut bersumber dari BUMDes. Pemelihara hanya merawat kambing tersebut ditempat yang sudah disediakan. Apabila terjadi kerusakan pada kandang tempat tinggal kambing tersebut maka menjadi tanggung jawab pemelihara buka lagi menjadi tanggung jawab BUMDes.

“Selama kegiatan ini berjalan pasti ada kendala yang dihadapi. Salah satunya masalah pemeliharaan. Karena dalam anggota ini tidak semuanya mengenal tentang peternakan, maka ada beberapa anggota yang kurang paham mengenai hewan ternak. Salah satunya dalam masalah pakan. Ada anggota yang kurang dalam memberi pakan hewan ternaknya, sehingga ternak tersebut sering berteriak dan itu akan mengganggu hewan ternak lainnya.”³²

Aplikasi sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing masyarakat di Desa Ngabean Kecamatan Boja tercantum dalam model sistem untuk hasil bersumber pada laba bersih, karena dalam pembagian hasil ternak kambing

³⁰ Wawancara dengan kepala Desa Ngabean (Anom Tri Syamcoko), Selasa 28 November 2023

³¹ Wawancara dengan Sekretaris BUMDes (Sofyan Nugroho) peternakanNgabei Berkah, Sabtu 2 Desember 2023

³² Wawancara dengan anggota peternak (Jumadi) peternakanNgabei Berkah, Minggu 19 November 2023

yang sudah disepakati diawal akad. Pada umumnya pembagian hasil yaitu maro (50:50) atau mertelu (60:40) sesuai kesepakatan awal. Untuk system bagi hasil yang diterapkan pada gaduh kambing di peternakan Berkah Ngabei Desa Ngabean yaitu pada induk yang melahirkan pertama maka anak kambing tersebut menjadi hak milik pemelihara, sedangkang pemodal (BUMDes) tidak meminta hasil anak dari kelahiran pertama tersebut. Untuk kelahiran kedua dan seterusnya maka hasil anak dibagi menjadi dua dengan sistem (50:50).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Masyarakat pada Praktek Gaduh Kambing di Desa Ngabean Prespektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan yang dilakukan di desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal terkait dengan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan gaduh kambing menunjukkan bahwa dengan adanya pemberdayaan tersebut maka sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat tersebut. Pemberdayaan dikatan berhasil jika seorang masyarakat mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan tahapan tahapan dalam pemberdayaan tersebut.

Menurut Mulyono, tahapan pemberdayaan dalam strategi pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai berikut:

1. Memetakan karakteristik orang miskin

Pemetaan karakteristik orang miskin dilakukan untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu kelompok. Sehingga dapat memisahkan masyarakat yang perlu dibantu atau diberdayakan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi.

2. Mencari sasaran pemberdayaan yang sesuai dengan kelompok target potensial

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan maka perlu diperhatikan target sasaran pemberdayaan. Dalam pencarian target sasaran pemberdayaan disesuaikan dengan kelompok target yang disesuaikan dengan potensi yang ada.

3. Pemberdayaan dilakukan melalui proses Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar baik dunia industry maupun dunia usaha.

Pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan merupakan proses penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan proses inti dari pemberdayaan yang dapat menambah ilmu dan ketrampilan masyarakat.

4. Mempertemukan antara kelompok terget potensial dengan kebutuhan pasar

Kegiatan mempertemukan kelompok target potensial dengan kebutuhan pasar menjadikan masyarakat mengetahui peluang usaha yang dibutuhkan oleh pasar.

5. Masyarakat menjadi berdaya

Harapan dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu menjadikan masyarakat yang lebih berdaya. Jika masyarakat sudah berdaya maka harapan dan tujuan dari pemberdayaan tersebut bisa tercapai.

6. Terjadi peningkatan ekonomi masyarakat atau memiliki mata pencaharian

Dengan tercapainya masyarakat yang berdaya maka dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Tolak ukur keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan yaitu terjadinya peningkatan ekonomi pada masyarakat tersebut.

Dari hasil penelitian yang berupa wawancara dengan narasumber, menunjukkan bahwa dalam tahap pemberdayaan yang dijalankan oleh peternak Berkah Ngabei di Desa Ngabean sama dengan semua tahapan tahapan tersebut, walaupun tidak semua tahapan diatas dijalankan oleh Ngabei Berkah.

Untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat maka pemetaan karakteristik orang miskin perlu dilakukan, sehingga pemberdayaan masyarakat tepat sasaran. Karena dalam pemberdayaan masyarakat yang perlu diutamakan untuk diberdayakan adalah masyarakat miskin. Dalam pemetaan karakteristik orang miskin, pemilik modal yaitu BUMDes memilih

masyarakat yang mengajukan diri untuk mengikuti program gaduh kambing tersebut. Tetapi akan lebih baik jika dalam pemberdayaan di Ngabei Berkah diumumkan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi tersebut dan pemetakan masyarakat miskin yang sangat perlu dibantu bisa lebih diterapkan.

Target sasaran dalam pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan poten yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu peternakan Ngabei Berkah melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan hewan ternak berupa kambing. Untuk target sasaran peserta pemberdayaan masyarakat di peternakan Berkah Ngabei memilih orang-orang yang memiliki potensi dibidang peternakan. Namun ada beberapa anggota yang belum mengenal dunia peternakan.

Pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sebagai bekal untuk masyarakat yang ingin memulai usaha setelah pemberdayaan itu selesai. Pihak pemilik modal (BUMDes) biasanya mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan peternakan. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta pemberdayaan, namun masyarakat umum yang tidak menjadi peserta pemberdayaan boleh ikut serta mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Dengan harapan masyarakat diluar peserta pemberdayaan dapat mengambil ilmu dalam pelatihan dan mampu mengembangkan ilmu yang telah dipelajari. Dengan meningkatnya kemampuan masyarakat berupa skill atau keahlian dalam suatu bidang dan mengetahui kebutuhan pasar, maka masyarakat diharapkan mampu untuk memulai suatu usaha sehingga mampu memperdayakan dirinya sendiri.

Pertemuan antara target potensial dengan kebutuhan pasar dilakukan untuk mengukur seberapa besar pasar dapat menyerap potensi tersebut. Dengan mengetahui kebutuhan pasar terhadap potensi tersebut menjadikan pemberdayaan tersebut akan ada hasilnya. Di peternakan Ngabei Berkah pemberdayaan masyarakat didasarkan atas potensi yang ada yaitu ternak kambing. Dimana kebutuhan pasar akan kambing masih sangat besar.

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat yaitu menjadikan masyarakat yang lebih berdaya. Dalam pemberdayaan masyarakat, sifat pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, melainkan sampai masyarakat mampu untuk mandiri dan kemudian dilepas untuk mandiri, namun dari jarak jauh tetap diawasi agar tidak ajtuh lagi. Dipeternakan Ngabei Berkah pemberdayaan masyarakat belum merata, yang disebabkan oleh adanya factor ekonomi dan kondisi social masyarakat.

Bukti kesuksesan suatu program pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat memiliki mata pencaharian dan perekonomian mereka meningkat sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat perspektif ekonomi islam yang mengandung lima prinsip yaitu: prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip partisipasi, prinsip penghargaan etos kerja dan prinsip tolong menolong. Dari hasil penelitian di Desa Ngabean dalam praktek gaduh kambing, maka kelima prinsip pemberdayaan masyarakat prespektif ekonomi islam telah diterapkan walaupun ada sebagian prinsip yang tidak bisa diterapkan secara maksimal. Berikut uraian hasil penenlitian gaduh kambing di Desa Ngabean, sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Keadilan sosial dalam masyarakat muslim berlaku untuk seluruh penduduk dengan berbagai agama, ras, Bahasa, dan budaya. Ketika keadilan tersebut dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih berdaya. Keadilan social yang diterapkan pada system gaduh kambing disini masyarakat yang kurang berdaya diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan gaduh kambing tersebut.

2. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan merupakan prinsip yang berdiri diatas dasar akidah yang sama, sebagai buah dari prinsip keadilan. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah tetap sama yaitu hamba Allah. Tidak

ada perbedaan dalam kedudukannya sebagai manusia juga dalam hak dan kewajibannya. Dengan demikian, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha dan berdaya. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam menjalankan program tersebut.

3. Prinsip partisipasi

Partisipasi merupakan pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat serta merupakan proses interaksi yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran masyarakat secara langsung dan aktif untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan. Salah satu tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat dengan program gaduh kambing tersebut yaitu partisipasi dan peran masyarakat secara langsung dan aktif. Dengan adanya partisipasi warga masyarakat untuk ikut serta program tersebut maka program gaduh kambing ini bisa berjalan.

4. Prinsip penghargaan etos kerja

Etos kerja dalam islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim, bahwa kerja berkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh keridhoan Allah SWT.

5. Prinsip tolong menolong

Maka islam mewajibkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu bekerja. Membantu meminjamkan dana bagi masyarakat yang kurang berdaya, sebagai tindakan dari kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana terhadap mereka yang kekurangan dana. Prinsip tolong menolong dalam pemberdayaan masyarakat pada program gaduh kambing disini terjalin antara pihak pemodal yaitu BUMDes Desa Ngabean dengan pengelola modal yaitu masyarakat Desa Ngabean.

Praktek gaduh kambing peternakan Ngabei Berkah yang ada di Desa Ngabean termasuk kedalam akad mudharabah. Untuk jenis akad mudharabah ada dua yaitu akad mudharabah mutlaqah dan akad mudharabah muqayyadah.

Yang dimaksud akad mudharabbah mutlaqah yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal dengan

cangkupan usaha yang luas dan tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Sedangkan akad mudharabah muqayyadah merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal dimana pengelola modal dibatasi dari spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usahanya.

Sehingga dalam program gaduh kambing di sini termasuk kedalam akad mudharabah muqayyadah. Karena spesifikasi jenis usaha yang dijalankan terbatas, dalam program gaduh kambing disini jenis usaha dibatasi dengan ketentuan usaha pemeliharaan hewan yang berupa kambing. Yang kedua waktu dalam menjalankan usaha dibatasi. Pengelolaan gaduh kambing di peternakan Ngabei Berkah dibatasi oleh waktu yaitu dalam kurun waktu dua tahun. Dan yang ketiga tempat usaha yang telah ditentukan. Tempat usaha gaduh kambing disini telah ditentukan diawal terjadinya transaksi, yaitu bertempat di tanah desa. Pemelihara tidak boleh memindahkan hewan kambing gaduh tersebut ketempat lain serta dlam tempat tersebut tidak boleh ada hewan lain yang dimiliki pengelola selain hewan gaduhan tersebut.

B. Kendala dan Solusi yang dihadapi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menjalankan suatu program pasti akan ada suatu kendala yang muncul. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari dalam ataupun luar program tersebut. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pemberdayaan masyarakat di peternakan Ngabei Berkah memiliki kendala dan berikut solusinya sebagai berikut:

1. Peserta pemberdayaan

Banyaknya minat masyarakat untuk ikut pemberdayaan masyarakat namun mereka kurang mengetahui akan adanya program pemberdayaan masyarakat yang berbentuk gaduh kambing tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang seharusnya lebih membutuhkan program tersebut namun tidak mendapatkan kesempatan. Dengan banyaknya minat masyarakat akan adanya pemberdayaan tersebut, maka informasi akan

kegiatan tersebut harus diperluas kepada seluruh masyarakat. Sehingga program pemberdayaan masyarakat tersebut bisa lebih tepat sasaran.

2. Pelatihan dan praktek

Dalam pelatihan yang dilakukan peternak Ngabei Berkah juga mempunyai kendala yaitu waktu yang kurang lama dan perlunya pelatihan lanjutan. Pada tahap pelatihan tersebut masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Salah satu kunci dari keberhasilan pemberdayaan adalah pelatihan tersebut. Jadi peternakan Ngabei Berkah perlu mempertimbang lagi akan adanya waktu tambahan dan pelatihan lanjutan.

3. Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian

Pemantauan hewan ternak peserta pemberdayaan sudah berjalan dengan baik, namun peserta pemberdayaan kurang cepat dalam penyampaian kendala atau masalah yang sedang dihadapi. Sehingga penanganan masalah mengalami keterlambatan atau bahkan bisa menimbulkan dampak yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan informasi.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemantauan program pemberdayaan antara lain:

- a. Pemantauan harus dilihat sebagai alat penting untuk memperbaiki program
- b. Pemantauan yang baik mencakup aspek partisipasi dan transparansi
- c. Semua pelaku program mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi seakurat mungkin.

Berdasarkan prinsip diatas peternak Ngabei Berkah bisa mengagendakan pertemuan secara rutin dengan semua para pelaku pemberdayaan untuk membahas masalah yang sedang dihadapi oleh para peserta dan dapat membri atau mencari solusi Bersama secara terbuka kepada semua peserta pemberdayaan.

4. Pemodalan

Dalam pembagian modal, peternakan Ngabei Berkah memberikan modal berupa bibit kambing. Bibit kambing yang menjadi modal tersebut berupa kambing dewasa yang sudah siap beranak. Jumlah modal yang terbatas sehingga tidak dapat menampung seluruh masyarakat yang seharusnya masuk dalam kategori peserta pemberdayaan. Jumlah modal yang dibagikan terhadap sesama peserta berjumlah sama. Namun terdapat beberapa kambing yang berbeda usia, sehingga pertumbuhan antara kambing satu dengan yang lain mengalami perbedaan. Dalam pemberian modal sebaiknya peternakan Ngabei Berkah memberikan bibit dengan umur yang sama semua. Sehingga dari nilai dan perkembangan umur antara satu dengan yang lain tidak ada perselisihan. Umur kambing yang menjadi modal seharusnya anak kambing bukan kambing dewasa, sehingga dengan jumlah dana yang sama namun bisa mendapatkan jumlah anak kambing yang lebih banyak. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dikarenakan untuk menghindari perselisihan atau rasa iri terhadap sesama peserta pemberdayaan.

5. Standar dan manajemen pakan

Pemberian pakan tenak bersumber pada rumput. Dalam peternakan Ngabei Berkah antara peserta satu dengan yang lain ada perbedaan dalam jumlah pemberian pakan. Bagi peserta yang memiliki pengalaman dalam dunia peternakan maka pemberian pakan sudah sesuai dengan kebutuhan hewan peliharaan yang dibutuhkan. Namun ada peserta yang kurang berpengalaman dalam dunia peternakan maka sering terjadi hewan ternak yang dipelihara peserta tersebut kekurangan pakan.

6. Sistem penjualan dan bagi hasil

Dalam sistem penjualan hasil ternak pada peternakan Ngabei Berkah peserta diberi kemudahan dengan system pemilik modal memberikan edukasi system penjualan dan menjadi perantara untuk menjual hasil ternak. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan peserta dan mendapatkan harga yang lebih baik. Karena para peserta masih kurang

berpengalam dalam system penjualan yang lebih baik dan mencari pasar untuk membeli hasil ternaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian lapangan dan menganalisis pada bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh peternakan Ngabei Berkah memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat tersebut masyarakat banyak yang terbantu khususnya meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

Selama pemberdayaan berlangsung terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak Ngabei Berkah. Kendala-kendala tersebut antara lain: banyak masyarakat tidak bisa ikut pemberdayaan karena kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat, kurangnya waktu pelatihan, kurangnya komunikasi antara peserta pemberdayaan dengan pemilik modal, jumlah modal, control pakan dan cara penjualan ternak. Untuk menghindari terjadinya kendala-kendala tersebut maka peternakan Ngabei Berkah perlu memajemen kembali sistem pemberdayaan yang ada. Dengan upaya tersebut maka kendala-kendala tersebut bisa teratasi dan pemberdayaan masyarakat bisa lebih optimal dan berjalan dengan lancar sesuai harapan peternakan Ngabei Berkah dan masyarakat.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian di atas yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta menjadi bahan referensi khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat

perpektif ekonomi islam bagi pihak instansi Pendidikan sebagai acuan penelitian maupun menyelesaikan tugas yang akan datang,

2. Bagi peternakan Ngabei Berkah

Peternakan Ngabei Berkah bisa menambah dana modal supaya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengikuti program pemberdayaan tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki penulis. Sehingga perlu adanya penelitian penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait permasalahan ini khususnya pemberdayaan masyarakat berbasis ternak dengan sistem gaduh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Susilo, Model Pemberdayaan asyarakat Perspektif Islam, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Agustus 2016, Vol. 1, No. 2
- Alidin, Warul, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory. Aceh:FITK Ar-Raniry Press,2015.
- Amalia, Fitri. Etika Bisnis Islam : Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil. Jurnal FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2013
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, 80.
- Basar, Ade Muhamad Alimul. 2015. Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Cirebon: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Berkah Subaiti, Istianah, Wage, Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, April 2019 Vol. 2, No. 1
- Betty Endah Suraya, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Ternak Sapi “Lembu Sura” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliwungu Ngunut Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam)*, (Tulungagung: Skripsi Tahun 2019)
- Buku Standar Produk Mudharabah, Otoritas Jasa Keuangan
- Dede Rodin, Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Prespektif Al-Qur’an, *Economica*, Mei 2015, Vol. 6, No. 1
- Joko Sutarto, *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar Proses Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Semarang: Unnes Press, 2007
- Karim Ir. Adiwarmen A., S.E, M.B.A, M.A.E.P. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima.
- Kesi Widjajanti, Model Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Juni 2011, Vol. 12, No. 1
- Kiki Endah, Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa, Jurnal Moderat, Februari 2020, Vol. 6, No. 1
- M. Wahyu Nugroho, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Ternak Sapi “Lembu Aji” di Dusun Pondok Kulon Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Maret 2017

- Mohammad Nadzir, Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren, *Economica*, Mei 2015, Vol. 6, No. 1
- Nurul Hidayah, Balya Hidayah, Tinjauan Fiqih Muamalah Islam Terhadap Sistem Gaduh Kambing di Desa Bnyuanyar Kec. Kalibiru, Natuju: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, Vol. 1, No. 2
- Sugiarso, Agus Riyadi, Rusmadi. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) untuk Konservasi dan Wirausaha Agribisnis di Kelurahan Kedung Pane Kota Semarang. *DIMAS* Vol. 17 nomor 2
- Wawancara dengan anggota peternak (Jumadi) peternakanNgabei Berkah, Minggu 19 November 2023
- Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku pemelihara kambing, wawancara pada tanggal 31 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Suyono selaku pemelihara kambing, wawancara pada tanggal Minggu 19 November 2023
- Wawancara dengan kepala Desa Ngabean (Anom Tri Syamcoko), Selasa 28 November 2023
- Wawancara dengan Sekretaris BUMDes (Sofyan Nugroho) peternakanNgabei Berkah, Sabtu 2 Desember 2023

LAMPIRAN



Gambar lokasi kendang



foto Bersama bapak Sugiyo



Foto Bersama mas Sofyan



foto Bersama bapak Anom

Lampiran Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sistem gadoh itu?
2. Bagaimana awal mula memutuskan melakukan gadoh ternak?
3. Berapa ternak yang dipelihara saat ini?
4. Apakah profesi ternak dengan sistem gadoh ini merupakan profesi utama atau hanya untuk penghasilan tambahan?
5. Siapa yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan ternak?
6. Ternak tersebut digembala atau dicarikan pakan?
7. Apa saja pakan untuk ternak kambing ini?
8. Berapa kali diberi pakan dalam sehari?
9. Jika pakan dicarikan, dimana mencari pakan untuk ternak?
10. Apakah hingga mencari ke luar desa Ngabean?
11. Apakah dalam pemeliharaannya ternak diberi vitamin atau jamu?
12. Apakah ternak yang dipelihara pernah sakit?
13. Jika ternak sakit bagaimana penanganannya?
14. Biaya pengobatan ternak yang sakit ditanggung siapa?
15. Kapan kandang dibersihkan?
16. Pupuk kandang dijual atau digunakan sendiri?
17. Siapa yang melakukan pembelian hewan ternak yang dipelihara dengan sistem gaduh?
18. Siapa yang menjual ternak dalam kerjasama gadoh?
19. Apakah harga jual ternak masih dipotong biaya transportasi?
20. Kapan biasanya ternak dijual, hanya ketika butuh uang saja atau dijadwal?
21. Apa kendala dalam pemeliharaan ternak dalam sistem gadoh ini?
22. Siapa yang bertanggungjawab jika ternak yang digaduhkan hilang atau mati?
23. Apakah pernah ada konflik yang terjadi selama kerjasama dagoh tersebut?
24. Kerjasama ini beresiko, apa alasan anda masih melakukan kerjasama gadoh hingga sekarang?
25. Menurut anda, sistem kerjasama gadoh ini menguntungkan atau tidak? Jelaskan alasannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Iva Muzdalifah

Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 26 Mei 1999

Alamat : Dusun Kliwonan RT 01 RW 03 Desa Ngabean Kcc. Boja Kab. Kendal

Nomer HP : 089637232705

Email : ivamuzdalifah26@gmail.com


PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Dharma Wanita Ngabean Tahun 2003-2005
2. SD Negeri 01 Ngabean Tahun 2005-2011
3. MTs NU 02 Al-Ma'arif Boja Tahun 2011-2014
4. MA AL-Asror Tahun 2014-2017
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2017-2023

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Juni 2024

Penulis


Iva Muzdalifah